

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU TAMBEE DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Ismail Th. Sapiu
Universitas Narotama
Mail.sapiu@gmail.com

ABSTRACT

Ulayat rights are a series of authorities and obligations attached to a customary law community. Indigenous peoples are a group of people who have the same cultural identity, live for generations in the same geographical area based on ties of ancestral origins, have wealth and customary property that are jointly owned and have customary institutions or norms. This research uses normative juridical research methods, namely analyzing a legal problem with applicable rules. Whereas the existence of the Tambee tribe community existed before the independence of the State of Indonesia until now, the village inhabited by the Tambee tribe has abundant natural potential supported by a fairly large area. Bearing in mind that land has economic value, ulayat land located in the village must be safeguarded for assets. That form of legal protection for ulayat land located in a ulayat village must be certified in order to protect and provide legal certainty in the form of a certificate. Whereas the safeguarding of communal land assets is carried out first by stipulating communal land by the local Regional Government by requiring the support of local law enforcement officers. After obtaining a decree, the land is registered at the local land office for measurement and a land parcel identification number is issued as the basis for land registration.


Keywords : *Customary law community, Tambee Tribe, Government of East Luwu*

PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, telah mengalami perkembangan searah dengan perkembangan hidup masyarakat adat yang melingkupinya. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) pada suatu wilayah masyarakat hukum adat. Dalam tataran hukum nasional, Hukum adat diakui urgensinya dalam kerangka pembangunan hukum nasional, yang memiliki fungsi untuk melengkapi dan mendinamiskan aturan hukum yang berlaku secara tertulis. Bahwa dalam Pasal 18 huruf B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Merujuk pada Pasal 28 huruf I ayat (3), identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Suatu masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan kepemilikan hak ulayat, bahwa tanah yang mereka miliki digunakan sebagai sumber penghidupan. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar (Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*:2005). Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”. Berdasarkan sistem hukum adat dikenal 2 (dua) macam hak atas tanah, yaitu (Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*: 2010). Hak atas tanah yang dikuasai secara bersama oleh suatu masyarakat (hukum) adat, yang dalam istilah teknis yuridisnya disebut hak ulayat dan Hak atas tanah yang dikuasai secara perorangan. Bahwa hingga sat ini, masih terdapat masyarakat hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur ialah Suku *Tambee*.



Gambar 1. Dokumentasi Suku Tambee

Sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, orang *Tambee* telah memiliki konsep yang baik tentang tata ruang yang pada lingkungan kawasan adat di mana mereka bermukim. Kawasan adat yang dikuasai oleh masyarakat suku *Tambee* sangat luas, yaitu mencakup wilayah yang pernah diserahkan oleh Tadulako Matano pada saat mereka hadir di Tana Nuha (di wilayah Kabupaten Luwu Timur). Dalam masa sejarah Suku *Tambee* tanah-tanah tersebut diatur dan

ditata sesuai dengan kebutuhan serta peruntukkan dengan kawasan masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan pembagian-pembagian wilayah pada kawasan adat yang ada.

Masyarakat suku *Tambee* telah memiliki kesanggupan untuk mengatur kawasan wilayah adatnya sesuai dengan peruntukkan serta fungsi masing-masing kawasan. Pembagian-pembagian tersebut merupakan tata cara dan gambaran tentang kearifan dari sebuah perencanaan wilayah secara ekonomi serta proses pertumbuhan dan penguatan budaya lokalnya (I Wayan Norsa Adiwijaya, *Fragmen-fragmen Sejarah Suku Tambee*:2019.). Namun dalam era globalisasi dewasa ini, kegiatan investasi yang menjadi tulang punggung pembangunan terkadang mendistorsi hak ulayat, hal tersebut yang sering menyebabkan terjadi konflik antara investor dan masyarakat adat atau pemerintah dan masyarakat adat, akibat adanya sudut pandang yang berbeda mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang terkait dengan hak ulayat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat adat Suku *Tambee* dalam kaitannya dengan hukum positif khususnya tentang hukum pertanahan. Atas uraian diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU TAMBEE DI KABUPATEN LUWU TIMUR”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah prosedur atau langkah- langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian., adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi:

2.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hukum teoritik dan normatif yang dikenal *law in book*, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*). Kesesuaian antara hukum dalam prespektif normatif dan hukum dalam perspektif empiris merupakan suatu tuntutan realitas untuk mengefektifkan hukum dalam kehidupan. Penelitian ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa hak ulayat masyarakat adat Suku *Tambee* masih eksis sampai saat ini.

2.2 Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan empiris yakni meneliti eksistensi hak ulayat masyarakat adat Suku *Tambee* dan mengkaji konsistensi peraturan perundang-undangan dan pemerintah dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat Suku *Tambee* serta mempelajari hubungan hukum antara hukum positif dan hukum adat Suku *Tambee*.

2.3 Sumber bahan hukum

Data yang diperlukan dan diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder, yang penjelasannya sebagai berikut:

2.3.1 Bahan hukum primer

data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak tetua adat Suku *Tambee* dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2.3.2 Bahan hukum sekunder

data berupa berbagai bahan kepustakaan, seperti buku, artikel, dan hasil penelitian lainnya, yang berkaitan dengan hubungan hukum pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat dengan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Suku *Tambee* Di Kabupaten Luwu Timur

Konsep “masyarakat hukum” sebagai terjemahan *rechtsgemeenshap* harus digandengkan dengan “persekutuan hukum” yang menggambarkan adanya kekayaan (*vermogen*) atas yang bersifat materiel dan inmaterieel, juga menekankan istilah *lichaam* dan *gezang* sebagai *geordende groepen met blijvend karakter* serta *bewind*. Walaupun di dalam pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu”, namun pada dasarnya keberadaan UUPA tidak secara terperinci mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat sebagai *beschikkingensrecht* yang kemudian diterima oleh umum dan dipakai sampai sekarang. Selanjutnya menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berrhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat lebih lanjut ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawannya, yang menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban

pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, suku) dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada di sekitar lingkungannya dimana pelaksanaannya diatur oleh Ketua Persekutuan (kepala suku/kepala desa) yang bersangkutan (G. Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiadi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*:1985)

Berdasarkan pendapat pakar hukum yakni Boedi Harsono mengatakan bahwa hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Dengan demikian hak ulayat (*Ulayat* berasal dari kata Minangkabau) adalah sebutan yang dikenal didalam kepustakaan hukum adat sedangkan dikalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan namayang berbeda-beda. Seperti di daerah tanah Batak dikenal dengan *Huta*, *Lumban* atau *Horja* dan *Bius*, di Maluku dikenal dengan *Petuanan*, di Bolaang Mongondow dikenal dengan *Totabuan*, di Bali dikenal dengan *Payar*, di Lombok dikenal dengan *Paer* dan lain sebagainya. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Adanya sifat *magis religius* menunjukkan bahwa hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat ghaib dan merupakan peninggalan para leluhur dan peninggalan nenek moyang kepada masyarakat adat itu, sebagai unsur yang terpenting demi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang berlangsungnya kehidupan itu. Sifat *magis religius* diartikan sebagai suatu politik yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sacral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan hukum agama, masyarakat hukum adat membuktikan keberadaan religiositas ini dengan cara berpikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan kepada alam gaib yang menghuni suatu benda. Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat *magis religius* ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi dibalik fakta) yang keduanya harus berjalan seimbang. Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar. Kekuatan yang berlaku ke dalam berhubungan dengan para warganya. Sedangkan kekuatan yang berlaku ke luar berhubungan

dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "orang asing" atau "orang luar".

Kekuatan hak ulayat yang berlaku ke dalam adalah kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adat.

Masyarakat adat suku Tambee secara turun temurun terbuka dan menerima kedatangan "orang asing" atau "orang luar", untuk masuk mengolah, menguasai dan mendiami (menetap) di wilayah hak ulayat suku Tambee selama etika, norma dan hukum adat suku Tambee dihargai, dihormati dan dijalankan serta mengakui bahwa hak ulayat yang mereka tempati adalah hak ulayat masyarakat adat suku Tambee (Endang Matara, Ketua Adat Suku Tambee: 2021.). Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Masyarakat hukum adat berdasarkan teritorial, disebabkan para warganya bertempat tinggal yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat berdasarkan genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Objek hak ulayat meliputi (Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*:1983):

- Tanah (daratan);
- Air (perairan seperti : kali, danau, pantai serta perairannya);
- Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya);
- Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan.

Dalam sistem pertanahan masyarakat adat suku Tambee, orang perorangan baik itu masyarakat adat itu sendiri maupun "orang luar" atau "orang asing" diperbolehkan untuk menggarap atau mengolah, menguasai dan menempati hak ulayat masyarakat adat suku Tambee secara tetap akan tetapi penguasaan tersebut dibatasi luas tanah garapannya (ML.

Matara, Sese Wute Suku Tambee, di Dusun Landangi Desa Matano Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur. Wawancara tanggal 09 Juni 2021). Eksistensi hak ulayat di lingkungan masyarakat adat suku Tambee sejak zaman leluhur sampai zaman sekarang sekarang masih melekat atau masih berjalan. Subjek hak dan objek hak ulayat masih terpenuhi sebagaimana yang diisyaratkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Baik itu menurut Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang ditetapkan pada tanggal 24 Juni 1999, pada Pasal 2 ayat 2, disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat adat dianggap masih ada apabila memenuhi syarat :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2019, pada Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya :

- a. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
- b. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
- c. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
- d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakat.

Untuk menentukan apakah tanah adat dapat diakui sebagai tanah yang melekat hak ulayat atau tidak, harus dipastikan apakah syarat-syarat hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu masyarakat hukum adat suku Tambee

harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Persyaratan yang harus terpenuhi oleh hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA, salah satunya adalah :

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk komunitas.
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.

Terdapatnya perangkat penguasa adat atau pimpinan tradisonal di masyarakat hukum adat suku Tambee sejak zaman leluhur, yang terdiri dari :

1. *Tadulako*, adalah pimpinan yang bertanggung jawab mengatur pemerintahan di lingkungan masyarakat hukum adat suku Tambee
2. *Pongkiari*, adalah pimpinan yang mengatur perang sekaligus panglima perang suku Tambee;
3. *Papingara*, adalah pemegang hukum adat, hukum pidana dan juga sebagian hukum perdata di lingkungan masyarakat hukum adat suku Tambee;
4. *Sese Wute*, adalah pimpinan yang mengatur sola-soal yang berhubungan dengan tanah, batas-batas, sistem pengolahan, sistem pembagian hasil bumi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tanah di lingkungan masyarakat hukum adat suku Tambee;
5. *Tibaro*, adalah orang yang bertugas sebagai tabib, yang memiliki kharisma sebagai mediator antara penduduk dengan kekuatan-kekuatan supranatural termasuk Dewa *LahuMoa* (Desa tertinggi suku Tambee pada zaman agama suku);
6. *Bonto*, adalah orang yang berfungsi sebagai penghubung antara *Tadulako* dan rakyatnya, penghubung semua unsur pimpinan suku Tambee dan juga berperan sebagai penghubung antara keluarga yang berkaitan dengan perkawina;
7. *Umbu Bengko*, adalah orang yang bertugas untuk mengawasi wilayah adat di wilayah Bengko (secara administratif saat ini berada di wilayah desa Parumpanai). Bengko adalah lumbung makanan sentra ekonomi komunitas Tongku Tambee sejak zaman leluhur berupa sagu dan ikan gabus.

Seiring bergulirnya waktu, sesuai dengan perkembangan zaman unsur pimpinan tradisional di atas tidak semua lagi berlaku secara praktis. Unsur pimpinan tersebut hanya berlaku untuk urusan internal di dalam wilayah hukum adat suku Tambee. Untuk urusan keluar atau urusan eksternal, pada tanggal 15 Februari 2004, dibentuk sebuah lembaga komunitas yang diberi nama Lembaga Pengembangan Tongku dan Budaya Tambee yang disingkat LPTB Tambee (Bervi S. Sakide, Ketua LPTB Tambee, di Dusun Landangi Desa Matano Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur. Wawancara tanggal 11 Juni 2021). Unsur pimpinan LPTB Tambee terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Badan-badan. Semua hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat suku Tambee dimusyawarahkan dalam musyawarah adat antara Pimpinan


tradisional suku Tambee dan Pimpinan LPTB Tambee. Dengan luas wilayah ulayat 18.555.32 Ha, dengan luas wilayah ulayat tersebut maka masyarakat adat suku Tambee sejak zaman leluhur melakukan penataan tata ruang wilayah adatnya, dengan pola tata ruang sebagai berikut :

- a. *Poianga Umu* : Kawasan untuk sarana umum;
- b. *Peiniea Poianga* : Kawasan pemukiman penduduk;
- c. *Wana Ada* : Hutan Adat
- d. *Galu* : Kawasan persawahan;
- e. *Bonde* : Kawasan perkebunan yang tidak begitu luas;
- f. *Lere* : Kawasan perkebunan;
- g. *Kambombo* : Kawasan padang belukar sebagian difungsikan sebagai kandang sapi atau kandang kerbau;
- h. *Sala* : Ruas jalan.
- i. *Kaburu-Pu'u Wasu* : Tempat pemakaman, gua batu pemakaman.

Kepemilikan atau penguasaan secara perorangan atas tanah ulayat masyarakat adat suku Tambee tidak mempengaruhi atau mengurangi luas wilayah ulayat. Seseorang diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai tanah ulayat tersebut dengan syarat tetap mengakui bahwatanah yang dimiliki atau dikuasai itu adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Tambee (I. N. Adiwijaya. *Ue Bonto Suku Tambee*, di Dusun Landangi Desa Matano Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur. Wawancara tanggal 19 Juni 2021.).

Pada tahun 2015 oleh masyarakat adat suku Tambee yang bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu melakukan pengukuran dan pemetaan wilayah ulayat. Dalam melakukan pengukuran dan pemetaan tersebut oleh masyarakat adat suku-suku yang ada di tapal batas atau berbatasan dengan wilayah ulayat masyarakat adat suku Tambee, mengakui dan menerima hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Tambee tersebut.

Peta Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Suku Tambee



Batas wilayah :

- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah masyarakat adat suku Raha Mpu'uMatano.
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah masyarakat adat suku To Kinadu
- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah masyarakat adat Ulu Uwoi Mori (Sulawesi Tengah).
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah masyarakat adat suku To Konde.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 3 UUPA, maka tanah ulayat beserta masyarakat adat suku Tambee yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur, masih eksis dan harus diakui keberadaannya.

2.4 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Tambee

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam penelitian ini digunakan dua landasan teori, yaitu teori keadilan menurut Gustav Radbruch dan Robert Nozick. Dua landasan teori tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

menurut Gustav Radbruch Radbruch menyatakan bahwa hukum merupakan suatu unsur kebudayaan, maka seperti unsur-unsur kebudayaan lain hukum mewujudkan salah satu

nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah keadilan. Dari pernyataan ini dapat dikatakan, bahwa hukum hanya berarti sebagai hukum kalau hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha kearah itu. Pengertian hukum ini menurut Radbruch menjadi tolak ukur bagi adilnya atau tidak adilnya tata hukum yang dibentuk dalam masyarakat. Menurut Radbruch dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan, demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati sekalipun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Dengan pengecualian menurut Radbruch apabila ada pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil. Pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*:1984).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum:2000). Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: 1987). Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bahwa keberadaan masyarakat adat dalam suatu wilayah desa adat membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah daerah setempat dan perhatian khusus dibidang pemenuhan hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yakni Pengakuan dalam kaitannya dengan masyarakat hukum adat atas tanah mengarah pada pengertian pengakuan dari negara atau pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan penghormatan, kesempatan, dan perlindungan bagi bnerkembangnya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Negara telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam Pasal 18 b UUD NRI 1945 yang dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 b UUD NRI 1945 telah diturunkan dalam beberapa aturan hukum yang spesifik diantaranya adalah:

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, dalam lampiran disebutkan bahwa Tanah Ulayat menjadi urusan pemerintah provinsi dengan output berupa Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota. kabupaten/kota;
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Bahwa pembentukan atau politik hukum pembentukan undang-undang tentang desa ialah mengenai eksistensi desa yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahwa karakteristik setiap desa dengan desa lain sangat dapat berbeda, mengenai desa adat dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, memiliki beberapa legitimasi yakni:

- Pasal 76

(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

- Bagian Kedua

Kewenangan Desa Adat

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawara, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat, pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Untuk melaksanakan penertiban, pengendalian, serta perlindungan hukum mengenai tanah ulayat telah diatur Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 5 (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pada ayat (2) peraturan disebut disebutkan bahwa Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Lebih lanjut lagi dalam ayat (3) disebutkan bahwa Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala KantorPertanahan setempat. Pada ayat (4) bahwa Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:

- a. pengukuran;
- b. pemetaan; dan
- c. pencatatan dalam daftar tanah.

Pasal 6 menyebutkan bahwa Pengukuran sebagaimana dilaksanakan terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemetaan atas bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam peta pendaftaran tanah. Pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Bidang Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah dengan satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bahwa untuk menjaga aset desa milik suku tembee seyognya Pemerintah daerah setempat lebih proaktif dalam proses pengamanan aset desa agar aset desa tidak mudah dialihkan kepada pihak lain dan memiliki legitimasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

- a. Bahwa keberadaan masyarakat suku Tambee teah eksis sebelum Negara Indonesia merdeka hingga saat ini, desa yang dihuni oleh suku tambee sanagt memiliki potensi alam yang melimpah dengan didukung oleh wilayah yang cukup luas. Mengingat bahwa tanah memiliki nilai ekonomis, tanah ulayat yang berada di desa tersebut wajib dilakukan pengamanan aset.

- b. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yang berada dalam suatu desa ulayat wajib dilakukan sertifikasi guna menjaga dan memberikan kepastian hukum dalam bentuk sertifikat. Bahwa pengamanan aset tanah ulayat dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan penetapan tanah ulayat oleh Pemerintah Daerah setempat dengan membutuhkan dukungan aparat hukum setempat. Setelah memperoleh surat keputusan, tanah tersebut didaftarkan di kantor pertanah setempat untuk dilakukan pengukuran dan diterbitkan nomor identifikasi bidang tanah sebagai landasan pendaftaran tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, I Wayan Norsa (2019), *Fragmen-fragmen Sejarah Suku Tambee*, Vibra Printing:Tentena
- A.Setiadi, G. Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra (1985), *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara
- Hadjon, Phillipus M (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya
- Harsono, Boedi (2005), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan)
- Ismail, Ilyas (2010), *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Jurnal Kanun, Nomor 50, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam)
- Muhammad, Bushar (1983), *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta:Pradnya Paramita
- Raharjo, Satjipto (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press: Bina Ilmu